



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 37 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 75 TAHUN 1997 TANGGAL 20 DESEMBER 1997 TENTANG PENETAPAN
HONORARIUM BAGI PASUKAN KUNING DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya petugas yang menangani persampahan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah, maka guna mendorong semangat kerja dan rasa tanggungjawab petugas dimaksud, agar pelaksanaan tugasnya berjalan lancar dan tertib sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang maksimal, maka dipandang perlu untuk memberikan honorarium;
 - b. bahwa sehubungan dengan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah untuk ketiga kalinya Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 75 Tahun 1997 tentang Penetapan Honorarium bagi Pasukan Kuning di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebersihan dan Keindahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1999/2000;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 75 Tahun 1997 tentang Penetapan Honorarium bagi Pasukan Kuning di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 75 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN HONORARIUM BAGI PASUKAN KUNING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal I

Dengan Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 75 Tahun 1997 tentang Penetapan Honorarium bagi Pasukan Kuning di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 75 D/3 tanggal 20 Desember 1997, pada Lampiran diubah untuk ketiga kalinya dan harus ditulis serta dibaca sebagai berikut:

DAFTAR HONORARIUM BAGI PASUKAN KUNING
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
1.	Pengemudi/Sopir	Rp. 120.000,00
2.	Kernet	Rp. 90.000,00

1	2	3
3.	Penjaga Kantor	Rp. 90.000,00
4.	Penjaga TPA	Rp. 80.000,00
5.	Penjaga Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)	Rp. 80.000,00
6.	Tenaga Penyapu Jalan/Tenaga Kompos	Rp. 55.000,00
7.	Tenaga Satgas	Rp. 115.000,00
8.	Tenaga Kerja TPA, Angkutan Sampah dan Operator Kompos	Rp. 60.000,00
9.	Tenaga Bengkel	Rp. 100.000,00
10.	Tenaga Pembantu Bengkel	Rp. 75.000,00
11.	Pengawas Pasukan Kuning	Rp. 85.000,00
12.	Tenaga Operator Komputer	Rp. 80.000,00

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di JOMBANG
Pada tanggal 24 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F I N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.